



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP  
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, disebutkan bahwa Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa di wilayahnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
15. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APBDesa, yang bersumber dari dana ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan; dan
  - c. Bendahara Desa.

#### Pasal 3

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan tahun berkenaan, sesuai dengan jumlah perangkat desa dan kemampuan keuangan Desa, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Perangkat Desa (Kepala-kepala Urusan) ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Bendahara Desa ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

### Bagian Kedua Tunjangan Pemerintah Desa

#### Pasal 4

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari penerimaan pendapatan asli desa dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Tunjangan Kinerja dan/atau Tunjangan berdasarkan Beban Kerja, yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) yang diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja adalah Bendahara Desa.
- (4) Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPD diberikan Tunjangan Penghasilan berdasarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kemampuan keuangan desa dalam APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Bendahara Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

#### Bagian Ketiga Tunjangan Penghasilan Aparat Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, hanya diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

#### Bagian Keempat Insentif Rukun Tetangga (RT)

#### Pasal 8

- (1) Kepada RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, diberikan bantuan biaya operasional atau uang insentif yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Besaran Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Insentif RT diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.

#### Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap awal tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 10

Rincian Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan atas Beban Kerja Bendahara Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai mempunyai keputusan tetap terbukti tidak bersalah dan diaktifkan kembali.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa dari Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil, hanya memilih salah satu Penghasilan Tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 12

Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang berasal bukan dari Perangkat Desa, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 20 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 23 Pebruari 2016

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 23 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 12.

  
Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 12 Tahun 2016  
 Tanggal 23 Pebruari 2016

**RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP  
 DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
 INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No.	NAMA JABATAN APARAT PEMERINTAH DESA	Satuan (bln)	JUMLAH TPAPD (thn/Rp.)	JUMLAH (thn/Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
<b>A.</b>	<b>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>			
1.	Kepala Desa	12	2.500.000,00	30.000.000,00
2.	Sekretaris Desa (Non PNS)	12	1.750.000,00	21.000.000,00
3.	Kepala Urusan	12	1.250.000,00	15.000.000,00
4.	Bendahara Desa (Staf SetDesa Urusan Keuangan)	12	1.250.000,00	15.000.000,00
<b>B.</b>	<b>Tunjangan Aparat Pemerintah Desa</b>			
1.	Tunjangan Kinerja Kepala Desa	12	750.000,00	9.000.000,00
2.	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	12	150.000,00	1.800.000,00
3.	Tunjangan Beban Kerja Bend. Desa	12	300.000,00	3.600.000,00
4.	Tunjangan Ketua BPD	12	350.000,00	4.200.000,00
5.	Tunjangan Anggota BPD	12	300.000,00	3.600.000,00
<b>C.</b>	<b>BELANJA JASA</b>			
	■ Insentif/Operasional RT	12	225.000,00	2.700.000,00

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**